

BAB II

KETENTUAN MAQAŞID SHARĪ'AH DAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Ketentuan Maqaşid SharĪ'ah

1. Pengertian Maqaşid SharĪ'ah

Kata مقاصد الشريعة (maqaşid al-sharĪ'ah) merupakan gabungan dari dua kata yaitu مقاصد (maqaşid) dan الشريعة (al-sharĪ'ah).¹ مقاصد (maqaşid) adalah bentuk plural dari مقصد (maqşad), (مقصد qaşd), (مقصد maqşid) atau قصود (quşud) yang merupakan derivasi dari kata kerja قصد يقصد (qaşada-yaqşudu) yang berarti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antar berlebihan dan kekurangan.² Sementara itu, shari'ah secara bahasa berarti jalan menuju mata air, dalam terminologi fiqh berarti hukum-hukum yang disyari'atkan Allah untuk hamba-Nya, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi³. Mahmoud Syaltout mendefinisikan shari'ah adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan. Ali al-Sayis mengatakan bahwa shari'ah adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hambaNya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat. Terhadap pengertian yang disampaikan dua

¹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Bantul : LKIS Yogyakarta, 2010), 178

² Ibid., 178-179.

³ Ibid.

pendapat diatas, Asafri Jaya Bakri dalam disertasinya yang berjudul “Konsep Maqhasid Syari’ah menurut *Al-Shatibi*” menyampaikan bahwa pengertian maqāṣid shari’ah itu secara umum merupakan tujuan shari’ah itu sendiri.⁴

“Secara umum Dr. Thahir bin ‘Asyur dalam karyanya “Maqhasid al-Syari’ah al-Islamiyah” menjelaskan Maqāṣid Shari’ah adalah :

الْمَعَانِي وَاحِكْمُ الْمَلْحُوظَةِ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ اَحْوَالِ التَّشْرِيعِ اَوْ مُعْظَمِهَا
بِحَيْثُ لَا تَخْتَصُّ مِلَّا حَظَّتْهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ اَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ

Beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syar’at dalam seluruh ketentuan hukum agama atau mayoritas. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya berlaku untuk satu produk hukum syari’at secara khusus. Secara khusus Ibnu ‘Asyur menjelaskan Maqāṣid Shari’ah adalah:

اَلْكَفِيَّاتُ الْمَقْصُودَةُ لِلشَّارِعِ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ النَّاسِ النَّافِعَةِ اَوْ لِحِفْظِ مَصَالِحِهِمْ
الْعَامَّةِ فِي تَصَرُّفَاتِهِمُ الْخَاصَّةِ

Beberapa upaya yang ditempuh syari’at demi terwujudnya kemanfaatan bagi umat manusia atau kemaslahatan dalam tindakan mereka secara khusus”⁵.

Pendapat serupa sebagaimana yang diungkapkan *Al-Ghazali*, sebagai berikut :

“Pada dasarnya, ia (*maṣlahah*) merupakan ungkapan untuk mencari hal-hal yang bermanfaat atau menghilangkan sesuatu yang merugikan. Tetapi arti ini bukanlah yang kami maksudkan, sebab mencari kemanfaatan dan menghilangkan kerugian adalah tujuan-tujuan (maqāṣid) yang dituju oleh penciptaan dan yang diwujudkan oleh penciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuannya. Apa yang kami maksudkan dengan *maṣlahah* adalah memelihara tujuan syariat yang mencakup lima hal : memelihara agama, memelihara kehidupan, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda. Yang memastikan terpeliharanya lima prinsip ini adalah *maṣlahah* dan yang merugikan terpeliharanya adalah *mafsadah*, dan yang menghilangkan hal-hal yang merugikan itu adalah *maṣlahah*.”⁶

⁴ Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,1996), 62-63.

⁵ M. Subhan, M. Mubasysyarum Bih Yudistira Aga, Dudin Fakhruhin, *Tafsir Maqhasidi Kajian Tematik Maqhasid al-Syari’ah* (Kediri : Lirboyo Press,2013), 1-2.

⁶ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah Isu-Isu Fikih Kontemporer* (Sleman : Teras, 2011), 96.

Dari definisi *Al-Ghazali* diatas dapat diketahui bahwa antara masalah dan maqāsid shari'ah memiliki kaitan erat. Terwujudnya masalah harus merujuk kepada terpeliharanya lima hal (agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda).

Abu Zahrah juga menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Hukum Islam disyari'atkan melalui Al-Qur'an dan Hadits adalah untuk kemaslahatan. Karenanya kandungan inti maqāsid shari'ah adalah kemaslahatan umat.⁷

Al-Shatibi sebagai tokoh yang dikenal penggagas teori Maqāsid Shari'ah menjelaskan bahwa kandungan maqāsid shari'ah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan manusia. *Al-Shatibi* menyampaikan "Sesungguhnya syari'at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat".⁸ Tujuan ini dapat terwujud melalui *taklif* yang pelaksanaannya tergantung pemahaman pada Al-Qur'an dan Hadits. Kemaslahatan ini mampu terwujud dengan memperhatikan pada pemeliharaan lima hal pokok yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Jika lima hal pokok ini mampu terwujud dan terpelihara maka kemaslahatan mampu diraih, sebaliknya jika tidak mampu terwujud yang timbul adalah mafsadah.⁹ *Al-Shatibi* berpandangan bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan untuk

⁷ Miftahul Huda, Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber, Dan Tujuan Hukum Islam (Ponorogo : STAIN Po Press, 2006), 114.

⁸ Bakri, Asafri Jaya, Konsep Maqashid Al-Syari'ah menurut al-Syatibi (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 62-63.

⁹ Miftahul Huda, Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber, Dan Tujuan Hukum Islam (Ponorogo : STAIN Po Press, 2006), 116.

merealisasikan kemaslahatan hamba dan tidak ada satupun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan.¹⁰ Kemaslahatan itu oleh *al-Shatibi* dilihat pula dari dua sudut pandang, yaitu :

- a. Maqaṣid al-Shari' (Tujuan Tuhan).
- b. Maqaṣid al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf).¹¹

Maqaṣid al-Sharī'ah dalam arti Maqaṣid al-Shari' mengandung 4 aspek, yaitu:

- a. Tujuan awal dari syari'at yakni kemaslahatan di dunia dan di akhirat.
- b. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syari'at sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan.
- d. Tujuan syari'at adalah membawa manusia ke naungan hukum.¹²

2. Pembagian Maqaṣid Sharī'ah.

Para ulama *uṣul fiqh* telah mengemukakan bahwa tujuan syari'at Islam (Maqaṣid Sharī'ah) adalah untuk memelihara lima hal yaitu, (1) memelihara Agama, (2) memelihara Jiwa, (3) memelihara Akal, (4) memelihara Keturunan, (5) memelihara Harta. Lima hal pokok ini telah disusun sesuai dengan skala prioritasnya.¹³ Meskipun ada yang menambahkan diluar lima hal pokok ini sebagaimana *Yusuf Qarḍawi* yang menyetujui kehormatan, yaitu menjaga nama baik orang lain sebagai

¹⁰ Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqhasid Al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 62-63.

¹¹ *Ibid.*, 70.

¹² *Ibid.*

¹³ Hamka Haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007), 95.

salah satu hal harus dijaga, pendapat *Yusuf Qarḍawi* ini menyepakati pendapat *al-Qarafi*.¹⁴ Namun memelihara lima hal pokok tersebut telah menjadi kesepakatan para ulama.

a. Memelihara Agama (Ḥifz al-dīn)

Pemeliharaan terhadap agama menempati urutan pertama hal ini karena keseluruhan syari'at agama mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai kehendak dan keridhaan Allah baik dalam hal ibadah maupun muamalah.¹⁵ Sebagaimana QS. *Az-Zāriyāt* ayat 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya :“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.”¹⁶ (QS. *Az-Zāriyāt* : 56)

Selain itu Al-Qur'an juga menyeru manusia untuk tetap konsisten dalam menjaga fitrahnya agar agama tertanam kuat dalam diri tidak mudah terkikis, yang faktor utamanya adalah dengan menjaga diri dari pergaulan dan lingkungan yang membahayakan ideologi.¹⁷ Meskipun secara fitrah manusia terlahir dalam kebaikan dan kebenaran namun pada tahap kehidupan selanjutnya manusia itu terbentuk oleh lingkungan dan pergaulan yang menentukan apakah dia sesuai fitrah yang dikehendaki Allah atau tidak sebagaimana hadits

¹⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto, Muslich Taman (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007), 26-27.

¹⁵ Hamka Haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007), 95.

¹⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 862.

¹⁷ M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqhasid al-Syari'ah* (Kediri : Lirboyo Press,2013), 44.

Nabi : “*Bahwa* setiap bayi yang terlahir sesuai dengan fitrahnya (sifat pembawaan yang pada dasarnya tunduk pada aturan Allah. *Wahbah al-Zuhayfi* juga menyatakan kritikan bahwa tidak pantas seorang manusia mengubah fitrahnya yaitu sifat bawaan dan agama yang benar hanya karena pengaruh hawa nafsu, ideologi yang menyimpang dan lingkungan yang rusak.¹⁸

Oleh karena itu, eksistensi sebuah agama dalam diri seseorang harus dipertahankan dengan beberapa tahapan mulai dari pembenahan diri secara totalitas, pembenahan dalam lingkungan keluarga sampai pada pembenahan dalam lingkungan masyarakat.¹⁹ Ketiga hal ini patut dicermati agar eksistensi beragama tetap terjaga. Bagaimanapun juga Islam sebagai agama yang telah diklaim Allah sebagai satu-satunya agama yang benar dan yang akan menyelamatkan kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Sebagaimana firman Allah :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ^{٢٠} وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ^{٢١} وَمَنْ يَكْفُرْ
 بِعَايَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

Artinya : “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab²⁰ kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka

¹⁸ Ibid., 44-45.

¹⁹ Ibid., 51.

²⁰ Maksudnya ialah Kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an

Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.”²¹
(QS. *Al-‘Imrān* : 19)

Eksistensi beragama dalam sebuah keluarga patut dan wajib dipertahankan. Mengambil kisah seorang ayah yang bernama Luqman yang menjadi tauladan dalam mendidik anaknya dalam mempertahankan eksistensi beragama bagi anak dan keluarganya yang termaktub dalam QS. *Luqmān* ayat 17 :

يٰۤاِبْنِيۡ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ
عَلٰى مَا اَصَابَكَ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾

Artinya : “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).”²²
(QS. *Luqmān* : 17).

Akan tetapi Allah telah menyatakan bagi setiap manusia bebas berkeyakinan karena Allah tidak memaksa suatu hamba untuk memeluk Islam. Sebagaimana bunyi QS. *Al-Baqarah* ayat 256.

لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّغُوْتِ وَيُوْمِرْ ۗ بِاللّٰهِ فَقَدْ اَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا
اَنْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan

²¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 78

²² *Ibid.*, 655.

yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”²³ (QS. *Al-Baqarah* : 256)

Asbabun Nuzul dari ayat ini adalah “diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menceritakan, ada seorang perempuan sedikit keturunannya, dia bersumpah kepada dirinya bahwa bila dia dikaruniai anak, dia akan menjadikannya sebagai seorang Yahudi (hal seperti ini dilakukan oleh para wanita dari kaum Anshar pada masa jahiliyah), lalu ketika muncul Bani Nadhir, diantara mereka terdapat keturunan dari Anshar. Maka bapak-bapak mereka berkata,”Kami tidak akan membiarkan anak-anak kami”; mereka tidak akan membiarkan anak mereka memeluk agama Yahudi, lalu Allah menurunkan ayat ini.²⁴

Menurut *al-Qaffal* dan *Abi Muslim* maksud dari ayat yang menyatakan tidak ada paksaan untuk menganut Islam adalah Allah tidak menghendaki suatu keyakinan beragama yang dilandasi atas keterpaksaan melainkan atas inisiatif manusia sendiri. Karena Allah telah menjelaskan bukti konkret kebenaran agama Allah dalam ayat sebelum ayat ini.²⁵ Selain itu keterpaksaan dalam beragama tidak selaras dengan tujuan Allah menguji hambanya di muka bumi ini. Allah telah menetapkan syari’at menuju keselamatan manusia itu sendiri baik di dunia maupun akhirat. Ketentuan itu ditetapkan adalah sebagai bentuk mekanisme seorang hamba mengabdikan pada Allah, namun inisiatif pengabdian itu sendiri dikembalikan kepada masing-masing hamba.²⁶ Sebagaimana firman Allah :

²³ Ibid., 63.

²⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqhasid Syari’ah*, terj. Khikmawati (Jakarta : Amzah, 2009), 2.

²⁵ M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqhasid al-Syari’ah* (Kediri : Lirboyo Press, 2013), 62.

²⁶ Ibid., 63

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ

الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾

Artinya : “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”²⁷
(QS. *Al-Mulk* : 2)

Dalam hal kebebasan beragama Abdul Qadir ‘Audah menyampaikan ada dua cara bagaimana Islam menjaganya²⁸ :

- 1) Mewajibkan kepada umat manusia untuk saling menghargai dan menghormati keyakinan satu sama lain. Jika ada keyakinan pada orang lain yang kurang benar hendaknya kita ingatkan dengan baik. Namun jika tidak mau janganlah kita memaksa, mengintimidasi, meneror atau tindakan anarkis lainnya. Karena kewajiban kita hanyalah mengingatkan. Sebagaimana firman Allah :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ

بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ

الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali

²⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 955.

²⁸ M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqhasid al-Syari'ah* (Kediri : Lirboyo Press,2013), 63-64.

yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”²⁹
(QS. *Al-Baqarah* : 256)

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا
أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

Artinya :“Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?”³⁰ (QS. *Yūnus* : 99)

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ



Artinya :“Maka berilah peringatan, Karena Sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka,”³¹
(QS. *Al-Ghāshiyah* : 21-22)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ط فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا
عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ط وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ج
وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

Artinya :“ Katakanlah: "Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling Maka Sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan

²⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 63.

³⁰ Ibid., 322.

³¹ Ibid., 1055.

kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang".³²
(QS. *An-Nūr*: 54)

- 2) Mewajibkan kepada setiap pemeluk agama untuk mempertahankan dirinya dari hal-hal yang mengusik hak beragamanya atau membahayakan agamanya. Bahkan hijrahpun harus dilakukan jika itu memang solusi. Firman Allah :

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا قَالُوا لَيْسَ مَاؤُنْهُمُ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٩٩﴾

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya : "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?". mereka menjawab: "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)". para malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?". orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam

³² Ibid., 553.

itu seburuk-buruk tempat kembali,”³³ (QS. *An-Nisā'* : 97-99)

Pembahasan lain terkait dengan pemeliharaan agama adalah mengenai masalah murtad. Murtad yang dalam Islam dikenakan hukuman mati serasa tidak selaras dengan firman Allah yang menyatakan tidak ada paksaan dalam beragama Islam.³⁴ Hukuman mati bagi orang murtad ini disampaikan dalam hadits riwayat Bukhari dan lainnya :

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَقَتَلُوهُ أَوْ أَخْرَجَهُ الْجَمْعَةُ (رواه الباری)³⁵

“Barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah”. (HR. Bukhari.)

Ulama kontemporer menilai pernyataan Rasulullah diatas adalah strategi dakwah Rasulullah dalam menjaga kententraman dan ketertiban kaum muslimin waktu itu. Hal inipun sama seperti yang dilakukan Abu Bakar dalam memerangi kaum murtad. Menurut Ulama kontemporer hukuman mati merupakan bentuk *al-ta'zir* yaitu hukuman yang sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan imam. Hal ini sesuai pendapat *Hanafiyah*.³⁶

Sedangkan mayoritas ulama menyakan bahwa hukuman mati merupakan bentuk *al-hadd* yaitu hukuman yang ditentukan syari'at yang tidak boleh ditinggalkan.³⁷ Sesuai yang disampaikan oleh

³³ Ibid., 137.

³⁴ M. Subhan dkk, Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqhasid al-Syari'ah (Kediri : Lirboyo Press,2013), 77.

³⁵ Abī ‘Abd Allāh Muḥammad bin Ismā’il, Shahih al-Bukhari (Beirut, Dār al-Fikr, t.th), Nomor Hadist 7368, Jilid II, 316.

³⁶ M. Subhan dkk, Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqhasid al-Syari'ah (Kediri : Lirboyo Press,2013), 77-78.

³⁷ Ibid.

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar yang menyatakan bahwa ijma' ulama menetapkan hukuman mati ini yang mana diawali terlebih dahulu dengan sanksi berupa pengambilalihan semua harta orang yang murtad agar orang yang murtad kembali lagi dalam Islam dalam jangka waktu tiga hari, namun jika dalam batas waktu yang ditentukan tidak kembali Islam maka dibunuhlah orangnya.³⁸ Pendapat ini mendasarkan pada bunyi hadits diatas sekaligus satu hadis lagi yaitu riwayat Al-Bukhari dari jalur Masruq dari Abdullah bahwasanya Rasulullah bersabda :

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا يَأْخُذِي
ثَلَاثِ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ³⁹

“*Tidaklah halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah Rasul Allah, kecuali karena salah satu dari tiga perkara : Jiwa (pembunuhan) dengan jiwa, janda/duda yang berzina dan orang yang melepas dari agama, yang meninggalkan jama'ah (kaum muslimin)*”.⁴⁰

Kontroversi diatas telah dikaji dan disampaikan dalam buku Tafsir Maqhasidi Kajian Tematik *Maqāsid Sharī'ah* yang menyatakan bahwa dalam konteks keIndonesiaan hukuman mati tidak pantas

³⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqhasid Syari'ah*, terj. Khikmawati (Jakarta : Amzah, 2009), 18-20.

³⁹ Abī ‘Abd Allāh Muḥammad bin Ismā’il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut, Dār al-Fikr, t.th), Jilid IV, 217.

⁴⁰ Abī ‘Abd Allāh Muḥammad bin Ismā’il, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, terj. Ahmad Sunarto dkk (Semarang : CV. Asy Syifa, 1993), 13-14.

dilakukan karena keberagaman masyarakat tidak terbatas pada agama tertentu. Dan menilai hukuman mati bagi orang murtad jauh lebih berdampak negatif yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa karena negara ini didirikan tidak atas dasar satu agama. Berbeda dengan keadaan masyarakat era Rasulullah dan Abu Bakar yang nyata-nyata saat itu masyarakat tunduk pada syari'at Islam dalam bernegara. Selain itu murtad di Indonesia tidak dapat dinilai sebagai hal yang meresahkan dan mengganggu stabilitas orang-orang muslim sebagaimana era Abu Bakar.⁴¹

b. Memelihara Jiwa (Hifz al-Nafs)

Pemeliharaan terhadap jiwa menjadi hal terpenting kedua, seorang tidak mungkin dapat melaksanakan ketentuan agama dalam kondisi jiwa yang tak baik. Syari'at agama hanya dapat dan wajib dilaksanakan bagi mereka yang dalam kondisi hidup dan sehat jasmani serta rohani. Oleh karena itu mengharamkan pembunuhan yang tidak dibenarkan syari'at bahkan bunuh diri.⁴² Sebagaimana firman Allah :

... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۗ... ﴿٣٠﴾

⁴¹ M. Subhan dkk, Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqhasid al-Syari'ah (Kediri : Lirboyo Press,2013), 51.

⁴² Hamka Haq, Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007), 97.

Artinya : “...*Dan janganlah kamu membunuh dirimu*⁴³, sesungguhnya Allah Maha Penyanyang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya maka Kami kelak akan memasukkannya *ke dalam neraka ...*”⁴⁴
(QS. *An-Nisā'*: 29-30)

... مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا
قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا...

Artinya : “... Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain⁴⁵, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya; dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya ...”⁴⁶ (QS. *Al-Mā'idah*: 32)

Dalam sebuah hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari jalur Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَضَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا
فِيهِ أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا
مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي
نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا⁴⁷

“Barang siapa yang menjatuhkan diri dari gunung, lalu dia mati, maka di neraka Jahannam dia akan menjatuhkan diri, dia kekal dan dikekalkan di dalamnya. Dan barang siapa yang meminum racun, lalu dia mati, maka dia akan menghirup racun di neraka Jahannam,

⁴³Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan satu kesatuan.

⁴⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 122.

⁴⁵ Yakni membunuh orang bukan karena qhisaash.

⁴⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 164.

⁴⁷ Imam Abu Ḥusayn Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th.)
Hadis Nomor 175 Jilid I, 66.

dia kekal dan dikekalkan di dalamnya. Dan barang siapa yang bunuh diri dengan menggunakan potongan besi, maka di neraka Jahannam besi itu akan berada ditanganny, lalu dia akan memukul sendiri perutnya dengan besi tersebut, dia kekal dan dikekalkan di dalamnya selamanya.⁴⁸

Begitulah Allah menetapkan kepada hambanya bahwa membunuh tanpa disertai alasan yang dibenarkan Islam serta bunuh diri merupakan hal-hal yang sangat diharamkan. Untuk itu Islam menawarkan metode menjaga kelangsungan hidup⁴⁹ :

1) Usaha Mewujudkan Kehidupan

Untuk mewujudkan kehidupan Islam menawarkan mekanisme pernikahan, dengan adanya pernikahan timbulah keturunan dan keluarga dengan demikian terbentuknya institusi keluarga adalah usaha untuk mewujudkan dan mempertahankan kehidupan bagi anggota keluarga itu.

2) Usaha Mempertahankan Kehidupan

Untuk mewujudkan hal ini Islam telah mengatur banyak hal termasuk di dalamnya memerintahkan manusia untuk melangsungkan kehidupan dengan mengkonsumsi makanan yang menjadi kebutuhan primernya serta tidak membahayakan jiwanya, firman Allah :

⁴⁸ Imam Abu Ḥusayn Muslim, Sahih Muslim, terj. Ma'mur Daud (Jakarta : PT. Bumirestu, 1993), 48-49.

⁴⁹ M. Subhan dkk, Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqhasid al-*Syari'ah* (Kediri : Lirboyo Press,2013), 107-108.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁵⁰ (QS. *Al-Baqarah* : 195)

Bahkan dalam kondisi tertentu Islam menghalalkan sesuatu yang haram untuk dikonsumsi dalam keadaan darurat, firman Allah :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا
أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ^ط فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ
عَلَيْهِ^ج إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah⁵¹. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵² (QS. *Al-Baqarah* : 173)

⁵⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 47.

⁵¹ Haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah.

⁵² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 42.

c. Memelihara Akal (Ḥifz al-‘Aql)

Pelaksanaan syari’at tidak mampu terealisasi dengan baik jika akalunya tidak sehat meskipun dia memiliki jiwa. Ketidakmampuan akal dalam memahami dan menghayati syari’at tidak akan membawa seseorang mukallaf. Karena itu Allah memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa memelihara akalunya. Pemeliharaan terhadap akal merupakan hal urgen ketiga setelah pemeliharaan agama dan pemeliharaan jiwa.⁵³ Akal merupakan sumber pengetahuan, sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan di dunia dan akhirat. Keberadaan akal inilah yang menyebabkan manusia itu makhluk paling mulia serta oleh Allah di beri tugas sebagai khalifah di muka bumi.⁵⁴

“Akal dinamakan عقل (ikatan) karena ia bisa mengikat dan mencegah pemiliknya untuk melakukan ha-hal buruk dan mengerjakan kemunkaran. Dinamakan demikian, karena akal pun menyerupai ikatan unta; sebuah ikatan akan mencegah manusia menuruti hawa nafsu yang sudah tidak terkendali, sebagaimana ikatan akan mencegah unta agar tidak melarikan diri saat berlari.⁵⁵ Karena itulah Amir bin Abdul Qais berkata :

إِذَا عَقَلُكَ عَمَّا لَا يَنْبَغِي فَأَنْتَ عَاقِلٌ

“Jika akal mengikatmu dari sesuatu yang tidak sepatutnya, maka anda adalah orang yang berakal.”

⁵³ Hamka Haq, Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007), 97.

⁵⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqhasid Syari’ah*, terj. Khikmawati (Jakarta:Amzah, 2009), 91.

⁵⁵ *Ibid.*, 93.

Demikianlah maksud dari Islam memerintahkan manusia untuk menjaga akalnya. Pemeliharaan terhadap akal dengan cara menghindarkan segala bentuk bahaya yang membahayakan akal serta mengoptimalkan fungsi akal sebagai suatu karunia yang Allah berikan. Tanpa adanya akal manusia tidak akan berbeda dengan hewan.

Islam sangat menjaga benar eksistensi akal agar tidak rusak dan tumpul. Diantaranya dengan Allah menetapkan hal-hal berikut⁵⁶ :

1) Mengharamkan khamr dan sejenisnya, Allah berfirman :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan shaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*”⁵⁷ (QS *Al-Mā'idah* : 90)

Dalam hadis riwayat Abu Dawud disampaikan :

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ⁵⁸

“Segala yang memabukkan adalah khamr, dan yang memabukkan itu haram . (HR. Abu Dawud)⁵⁹”

⁵⁶ M. Subhan dkk, Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqhasid al-Syari'ah (Kediri : Lirboyo Press,2013), 225-228.

⁵⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 176.

⁵⁸

⁵⁹ Hafidz Al-Mundziriy, *Mukhtasar Sunan Abi Dawud*, terj. Bey Arifin, A. Syinqithy Djmaluddin (Semarang : CV Asy Syifa, 1993), 224.

- 2) Memberi sanksi terhadap peminum khamr dan pihak-pihak yang turut andil dalam perkara khamr.
- 3) Menganjurkan kepada umat untuk senantiasa menjaga kecerdasan akal dengan mengkonsumsi makanan bergizi serta memperbanyak kelimuan.
- 4) Senantiasa menyuruh manusia *istidlal* (mencari bukti) terlebih dahulu dalam menyakini sebuah hal. Firman Allah :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.”⁶⁰ (QS. *Al-Isrā’*: 36)

- 5) Menganjurkan kepada manusia untuk senantiasa bertafakkur (memikirkan) ciptaan Allah di bumi. Firman Allah :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal”⁶¹. (QS *Āl-‘Imrān*: 190)

Sementara itu *Yusuf Qarḍawi* berpendapat bahwa menjaga eksistensi akal dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu

⁶⁰ Ibid., 429.

⁶¹ Ibid., 109.

mewajibkan menuntut ilmu sejak lahir hingga meninggal baik oleh muslim atau muslimah, hukum fardhu kifayah untuk menuntut ilmu yang dibutuhkan umat, menolak taklid terhadap leluhur, orang-orang besar dan orang awam, merenungkan ciptaan Allah dan lainnya.⁶²

d. Memelihara Keturunan (Hifz al-Nasl)

Keberlangsungan syari'at juga dipengaruhi adanya regenerasi yang baik pada manusia. Kemaslahatan dunia dan akhirat akan terwujud jika terjamin keberlangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Jika manusia punah maka syari'at tidak mampu dilaksanakan. Islam memandang manusia memiliki hasrat untuk berketurunan dan menyukai lawan jenis. Untuk itu Islam menetapkan bagaimana sistem dalam berketurunan yang teratur dan tertib dan tidak sekehendak hawa nafsu manusia itu sendiri. Maka Al-Qur'an memerintahkan adanya perkawinan dan mengharamkan adanya perzinahan. Dalam hal perkawinan diatur berbagai hal mulai dari batasan jumlah istri, wanita yang boleh dinikahi, tata cara menggauli dan menafkahi istri, talak, cerai dan lainnya.⁶³ Dalam langkah riilnya Islam menetapkan syari'at baku sebagai berikut :⁶⁴

1) Disyari'atkan menjalin tali pernikahan

⁶² Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto, Muslich Taman (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007), 29.

⁶³ Hamka Haq, *Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007), 99-100.

⁶⁴ M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqhasid al-Syari'ah* (Kediri : Lirboyo Press, 2013), 162-166.

Firman Allah :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ

أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”⁶⁵ (QS. *An-Nahl*: 72)

Tali perkawinan inilah yang disyari’atkan Islam untuk mewedahi keinginan manusia yang cenderung menyukai lawan jenis dan berkeinginan memiliki keturunan. Diluar mekanisme perkawinan yang dibenarkan adalah bentuk perzinahan yang dinilai sebagai suatu yang haram. Dalam hadits nabi SAW disampaikan :

مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁶⁶

“Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan matadan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu tameng baginya.” (HR. *Al-Bukhari*)⁶⁷

⁶⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 412.

⁶⁶ Abī ‘Abd Allāh Muḥammad bin Ismā’il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Hadis nomor 5065 (Beirut, Dār al-Fikr, t.th), 201.

⁶⁷ Abī ‘Abd Allāh Muḥammad bin Ismā’il, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, terj. Zainuddin Hamidy dkk (Jakarta : Wijaya, 1992), 8.

2) Disyari'atkan untuk memelihara anak dengan baik.

Langkah yang perlu ditempuh orang tua dalam memelihara seorang anak adalah pertama, memberikan asupan ASI setelah bayi lahir. Kedua, menafkahi sampai anak mandiri. Ketiga, memberikan kasih sayang dengan baik membentuk karakter anak melalui pendidikan yang baik. Rasulullah bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ⁶⁸

“Perintahkanlah anak kalian semua untuk mendirikan shalat ketika telah beranjak usia tujuh tahun dan pukulah mereka jika meninggalkan shalat setelah menginjak usia sepuluh tahun dan siapkanlah tempat tidur sendiri-sendiri setelah berusia sepuluh tahun.” HR Abu Dawud.

3) Disyari'atkan *kafa'ah* (kesetaraan pasangan) sebagai langkah awal membangun keharmonisan keluarga.

Para ulama berbeda pendapat mengenai objek *kafa'ah*. menurut jumhur ulama *kafa'ah* yang dituntut hanya *kafa'ah* dalam sifat istiqomah dan kesalehan (agama), nasab, kebebasan, pekerjaan dan harta.⁶⁹ Namun *kafaa'ah* dalam agama artinya kesetaraan kualitas agama menjadi keharusan menurut ijma' ulama.⁷⁰ Firman Allah :

⁶⁸ Abi Dāwud Sulaymān Ibn A'as, Sunan Abu Dawud, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th.) Hadis Nomor 495, Jilid I, 197.

⁶⁹ Syaikh Mahmud Al-Mashiri, Bekal Pernikahan, terj. Imam Firdaus (Jakarta : Qisthi Press, 2012), 268.

⁷⁰ Ibid.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ
فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ
مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا
هُم يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ
تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا
بِعِصْمِ الْكُوفَارِ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا أَنفَقُوا ۗ
ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁷¹ (QS *Al-Mumtahanah* : 10)

⁷¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 924-925.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ
 مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
 يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ
 أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ۖ ءَايَاتِهِ ۖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ



Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁷² (QS. Al-Baqarah : 221)

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا
 إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.⁷³ (QS. An-Nūr : 3)

⁷² Ibid., 53-54.

⁷³ Ibid., 543.

الْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ
 لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا
 يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya : “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)”.⁷⁴
 (QS. An-Nūr: 26)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو وَ أَحْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزٍ, عَنْ مُحَمَّدٍ وَ سَعِيدِ ابْنَيْ عُبَيْدٍ, عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُزَنِيِّ قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ
 فَانكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَ فَسَادًا,, . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ !
 وَإِنْ كَانَ فِيهِ ؟ قَالَ : ,, إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَانكِحُوهُ ,,
 ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ,, . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَأَبُو حَاتِمِ الْمُزَنِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ.
 وَلَا نَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ.
 (رواه الترمذی)⁷⁵

Artinya: “Muhammad bin Amr telah menceritakan kepada kami, Hatim bin Isma’il memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin Muslim bin Hurmus dari Muhammad dan Said keduanya anak Ubaid dari Abu Hatim Al-Muzani berkata: “Rasulullah saw bersabda: “Apabila datang kepada kamu orang yang baik agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah (anak-anak perempuan) mu kepadanya. Jika kalian tidak melaksanakannya, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan dimuka bumi”. Mereka

⁷⁴ Ibid., 547.

⁷⁵

(para sahabat) bertanya: "Meskipun mereka tidak kaya?" Rasulullah saw bersabda: "Apabila datang (melamar) orang yang baik agama dan budi pekertinya kepada kamu maka nikahkanlah ia kepadanya". Nabi mengatakannya sampai tiga kali. Hadist ini hasan gharib. Abu Hatim Al Muzani ia punya persahabatan. Dan saya tidak mengetahui untuknya dari Nabi saw kecuali hadist ini." (H.R. At-Tirmidhi dari Abi Hatim).⁷⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ تُنْكَحُ
الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرِ بِنَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ
يَدَاكَ. (رواه البخاري و مسلم)⁷⁷

Artinya: "Dari Abu Hurairah RA, dan Nabi SAW, beliau berkata, "Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, garis keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, niscaya engkau akan beruntung." (H.R. Bukhari).⁷⁸

4) Ditetapkan syari'at yang mengatur hubungan lawan jenis.

Diantaranya perintah untuk menutup aurat, larangan berduaan dengan lawan jenis, larangan memandang lawan jenis dan hal-hal asusila yang mampu menimbulkan gejolak syahwat yang mengarah pada perzinaan

5) Mengharamkan segala hal yang menciderai harga diri dan kehormatan.

⁷⁶ Moh. Zuhri Dipl. dkk, Terjemah Sunan At-Tirmidzi, hadis nomor 1091 (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), 410-411.

⁷⁷ Abī 'Abd Allāh Muḥammad bin Ismā'il, *Shahih Bukhari*, Hadis nomor 5090 (Beirut, Dār al-Fikr, t.th), Jilid III, 256.

⁷⁸ Abī 'Abd Allāh Muḥammad bin Ismā'il, *Shahih Bukhari Juz VII*, terj. Ahmad Sunarto dkk (Semarang : CV. Asy Syifa, 1993), 25.

Islam mengharamkan zina dan hal-hal yang mendekati zina. Zina merupakan hubungan seksual yang sempurna antara lawan jenis tanpa didasari ikatan perkawinan yang sah. Firman Allah :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠٠﴾

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.⁷⁹ (QS. *An-Nūr*: 2)

Selain zina, bentuk-bentuk lain perbuatan yang merendahkan kehormatan juga termasuk hal-hal yang dilarang keras dalam Islam. Diantaranya menuduh berzina, homoseksual, masturbasi, onani dan kelainan seksual lainnya. Hal-hal ini mendapat perhatian besar dalam Islam untuk melindungi dan memelihara kesucian kehormatan serta menjaga nasab. Jangan sampai nasab yang merupakan fondasi dalam keluarga dan kerabat hancur begitu saja karena disebabkan hal-hal yang menciderai keturunan dan kehormatan. Firman Allah :

⁷⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 543.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ آتَىٰ
 وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu⁸⁰. Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.⁸¹ (QS. *Al-Mu'minūn* : 5-7)

e. Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)

Pemeliharaan harta juga menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan. Pemeliharaan harta mendorong manusia untuk memperoleh dan mengaturnya guna menuju kehidupan yang layak dan sejahtera. Syari'at tidak menghendaki kehidupan manusia mengalami penderitaan dan kepunahan lantaran tidak memiliki harta. Pada dasarnya syari'at menekankan kepada manusia untuk beribadah kepada Allah dan juga tidak mengabaikan kehidupan dunia.⁸² Firman Allah :

وَأَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
 مِنَ الدُّنْيَا ... ﴿٧٧﴾

Artinya : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah

⁸⁰ Maksudnya: zina, homoseksual, dan sebagainya.

⁸¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 526.

⁸² Hamka Haq, *Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007), 100.

kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi...”.⁸³ (QS. Al-Qaşaş :77)

Namun keinginan manusia untuk memiliki harta tidak serta merta ada batasan atau aturannya. Ada tiga syarat yang harus terpenuhi dalam memiliki harta yaitu⁸⁴ :

1) Harta harus dikumpulkan dengan cara halal

Allah mengharamkan manusia memakan hasil riba, mengharamkan harta hasil dari pencurian, mengharamkan memakan harta anak yatim serta berbagai bentuk perolehan harta lainnya yang haram. Allah berfirman :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ
﴿٢٧٦﴾ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang

⁸³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 623.

⁸⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqhasid Syari'ah*, terj. Khikmawati (Jakarta: Amzah, 2009), 167.

kemasukan *shaitan* lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.⁸⁵ (QS. *Al-Baqarah* : 275-276)

- 2) Harta dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan dalam pemanfaatannya dilarang berlebihan

Harta yang telah diperoleh oleh Allah diperintahkan kepada manusia untuk memanfaatkan secara benar. Segala bentuk pemanfaatan harta ke arah yang haram dilarang oleh Allah swt. Allah juga mengharamkan pemanfaatan harta yang berlebihan karena berlebihan adalah perilaku setan. Allah berfirman :

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ
تَبَذِيرًا ﴿٣٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ
الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٣٧﴾

Artinya : “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara *shaitan*

⁸⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 69.

dan *shaitan* itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”⁸⁶ (QS. *Al-Isrā’*: 26-27)

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Artinya : “Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.⁸⁷ (QS. *Al-A’rāf*: 31)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan *shaitan*. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁸⁸ (QS. *Al-Mā’idah*: 90)

- 3) Sebagian harta harus dikeluarkan untuk di jalan Allah dan masyarakat tempat dia tinggal.

Melalui Al-Qur’an Allah telah menjelaskan kepada segenap manusia bahwa dalam harta yang mereka miliki terdapat hak-hak orang lain yaitu hak-hak yang seharusnya diberikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan syari’at seperti perintah zakat, infaq, dan sedekah. Firman Allah :

⁸⁶ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 428.

⁸⁷ Ibid., 225.

⁸⁸ Ibid., 176.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan⁸⁹ dan mensucikan⁹⁰ mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. *At-Taubah* : 103)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya : “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah⁹¹ adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”⁹² (QS. *Al-Baqarah* : 261)

Penjagaan terhadap lima hal pokok diatas terdapat hikmah besar yang berguna bagi kepentingan manusia untuk menempuh keselatan dunia dan akhirat. Adanya hukuman bagi orang murtad yang pernah dilakukan pada zaman nabi mengandung pemahaman mengenai pentingnya agama. Adanya qishah diambil pemahaman

⁸⁹ Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda

⁹⁰ Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

⁹¹ Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

⁹² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 65.

pentingnya jiwa. Dari adanya hukuman bagi pelaku zina terdapat pemahaman pentingnya keturunan/nasab. Pelaksanaan hukuman bagi pencuri, diambil pemahaman pentingnya harta milik. Dari adanya hukuman bagi orang mabuk mengindikasikan pentingnya akal.⁹³

3. Tingkatan Maqāṣid Shari'ah

Tingkatan Maqāṣid Shari'ah terbagi kedalam tiga tingkatan setiap aspeknya, yakni *daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahṣiniyah*.⁹⁴

a. *Daruriyyah*

Daruriyyah adalah kemaslahatan esensial bagi kehidupan itu sendiri baik dunia maupun akhirat dan merupakan syarat mutlak terwujudnya hal ini. Tanpa terwujudnya kemaslahatan *daruriyyah* ini maka kehidupan manusia akan rusak baik di dunia maupun di akhirat secara keseluruhan.⁹⁵ Dalam hal pemeliharaan agama tingkat *daruriyyah* yang harus terpenuhi yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yaitu melaksanakan shalat, jika shalat diabaikan maka eksistensi agama dalam diri seseorang akan terancam.⁹⁶ Dalam pemeliharaan jiwa Islam memerintahkan manusia memenuhi

⁹³ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqhasid Syariah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto, Muslich Taman (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007), 27.

⁹⁴ Hamka Haq, *Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007), 103.

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam* (Ponorogo : STAIN Po Press, 2006), 127-128.

kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidupnya.⁹⁷ Untuk memelihara akal Allah mengharamkan khamr dan memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu agar akal manusia senantiasa berfungsi dengan baik.⁹⁸ Selain itu dalam pemeliharaan aspek lainnya Allah mensyari'atkan pengharaman zina dan memerintahkan adanya perkawinan untuk memelihara keturunan serta dalam memelihara harta Allah memerintahkan manusia untuk memperoleh harta secara baik dan benar dan dilarang memiliki harta dengan cara bathil.⁹⁹

b. *Hajiyyah*

Hajiyyah merupakan kebutuhan primer bagi manusia untuk mewujudkan hidup bahagia dunia akhirat tanpa adanya kesengsaraan. Tidak terpenuhinya hal ini dapat menyebabkan kehidupan mengalami kesengsaraan (*mashaqah*) meskipun tidak sampai menyebabkan kepunahan.¹⁰⁰ Melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar ketika berpergian merupakan pemeliharaan agama pada tingkatan ini. Diperbolehkannya memakan makanan haram dalam keadaan mendesak dan terpaksa adalah bentuk pemeliharaan jiwa pada tingkatan *hajiyyah*. Pemeliharaan aspek-aspek lainnya pada tingkatan *hajiyyah* ini antara lain, ketentuan kafa'ah dalam perkawinan,

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Ibid., 127-128.

⁹⁹ Ibid., 129-130.

¹⁰⁰ Hamka Haq, *Aspek Teologis Konsep Masalahah dalam Kitab al-Muwafaqat* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007), 103.

diberikannya mahar pada saat perkawinan, diberikanya hak dan kewajiban suami istri, disyari'atkannya jual beli dengan cara hutang atau salam.¹⁰¹

c. *Tahşiniyah*

Tahşiniyah merupakan kebutuhan manusia komplementer-sekunder, sebagai penyempurna kesejahteraan manusia. Jika kemaslahatan ini tidak terwujud maka kehidupan manusia kurang sempurna dan kurang nikmat meskipun tidak menyebabkan kesengsaraan dan kepunahan pada kehidupan manusia.¹⁰² Pada tingkatan ini antara lain Allah mensyari'atkan menutup aurat, membersihkan badan, pakaian dan tempat, makan dan minum dengan tata cara sopan, menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah, disyari'atkan khitbah dan walimat al-uarsy, dan menghindarkan diri dari peniupuan saat jual beli.¹⁰³

Ketiga tingkatan ini saling berkaitan satu sama lain. Bagi *al-Shatibi*, tingkat *hajiyyah* adalah penyempurna tingkat *daruriyah* dan tingkatan tahsiniyah adalah penyempurna tingkat *hajiyyah*.

¹⁰¹ Miftahul Huda, Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam (Ponorogo : STAIN Po Press, 2006), 127-131.

¹⁰² Hamka Haq, Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007), 103.

¹⁰³ Miftahul Huda, Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam (Ponorogo : STAIN Po Press, 2006), 122-130.

B. Ketentuan Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh

1. Perkawinan antara Muslim dan Non Muslim Menurut Fiqh

a. Perkawinan Pria Muslim dengan Wanita *Mushrik*

Semua maḥḥab sepakat bahwa bentuk perkawinan dengan wanita *mushrik* haram hukumnya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kitab atau dekat dengan kitab suci (*syibh kitab*) atau majusi.¹⁰⁴ Kesepakatan ulama ini juga disampaikan dalam Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa laki-laki muslim haram menikah dengan perempuan penyembah berhala, perempuan zindiq, perempuan murtad, penyembah sapi, dan perempuan beragama politeisme¹⁰⁵.

Yusuf Qarḍawi juga menyampaikan demikian. Hal ini karena perbedaan yang sangat jauh antara keduanya. Disatu sisi beriman kepada Allah sedang disisi lain mengingkari Allah. Dan hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mencapai ketentraman dan kasih sayang diantara keduanya.¹⁰⁶ Sebagaimana Firman Allah :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ

¹⁰⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Maḥḥab : Ja'fari, Ḥanafī, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj. Masykur A.B. dkk. (Jakarta : Lentera Basritama, 2001), 336.

¹⁰⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Mahyuddin Syaf (Bandung : Al-Ma'arif,1996), 136.

¹⁰⁶Syekh Muhammad Yusuf Qarḍawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Muammal Harudy (Surabaya : Bina Ilmu, 1993), 249-250.

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ
 إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ
 ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”¹⁰⁷ (QS. Al-Baqarah : 221) .

Menurut M. Quraish Shihab perbedaan iman tidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri. Karena perkawinan tidak hanya menjadikan istri sebadan, namun juga sehati, seperasaan dan sepikiran. Perkawinan dengan wanita *mushrik* tidak dapat mewujudkan semua hal itu.¹⁰⁸

Abdur Rahman juga menyampaikan bahwa apabila salah satu pasangan suami istri musyrik dapat menyesatkan pihak muslim ke jalan kemusyrikan baik pasangannya ataupun anak keturunannya. Meskipun dimungkinkan pihak muslim dapat menarik pihak yang musyrik kedalam Islam namun juga tidak dipungkiri berlaku sebaliknya yaitu pihak muslim malah terjerumus dalam kemusyrikan.

¹⁰⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 53-54.

¹⁰⁸ M. Quraishihab, M. Quraish Shihab *Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui* (Tangerang : Lentera Hati, 2011), 92-93.

Dan yang paling dimungkinkan dari perkawinan semacam ini adalah bercampurnya keturunan yang Islam dan bukan Islam dalam keluarga itu.¹⁰⁹

b. Perkawinan Pria Muslim dengan Wanita Ahl Kitab

Ulama sepakat, bahwa term *Ahli Kitab* menunjuk pada dua komunitas penganut agama samawi sebelum Islam yaitu *Yahudi* dan *Naşrani*. Orang-orang Islam, walaupun mempunyai kitab suci yang juga berasal dari Allah Swt dan dinamai juga *al Kitab*, di samping nama-nama lainnya, tetapi Al-Qur'an tidak pernah menyebut umat Islam sebagai ahl Kitab, sebagai halnya orang Yahudi dan Nashrani.¹¹⁰

Menurut *Abu Hanifah*, ulama *Hanāfiah* dan sebagian *Hanābilah* menyatakan bahwa siapapun yang percaya pada salah satu nabi atau mengikuti salah satu kitab yang pernah diturunkan oleh Allah maka termasuk *Ahli Kitab*. Menurut *Imam Shafi'i*, istilah *Ahli Kitab* hanya dipakai kepada orang *Yahudi* dan *Naşrani* keturunan Israil. Menurut *al-Qashimi*, bahwa yang dimaksud dengan *Ahli Kitab* adalah Yahudi dan Nashrani Bani Isra'il termasuk orang yang memeluk agama Yahudi dan Nashrani sebelum Nabi Muhammadi diutus sebagai Rasul.¹¹¹

¹⁰⁹Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, terj. Basri Iba Asghary, Wadi Masturi (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996), 32-33.

¹¹⁰Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 82.

¹¹¹Ibid., 82-83.

Adapun pendapat para ulama mengenai hukum menikah dengan *Ahli Kitab* sebagai berikut :

1) *Mazhab Hanafi*.

Menikah dengan wanita *Ahli Kitab* menjadi haram apabila berada di “*dār al-harb*” dan tidak tunduk pada hukum Islam. Sebab hal ini sangat berpotensi menimbulkan fitnah dan mafsadah. Sedangkan jika wanita *Ahli Kitab* itu statusnya “*dhimmi*” maka hukumnya makruh tanzih tetapi apabila dimungkinkan mendatangkan *mafsadah* maka hukumnya makruh tahrim.

2) *Mazhab Maliki*

Ulama-ulama dari kalangan *Malikiyah* mempunyai dua pendapat dalam masalah ini yaitu:

- a) Nikah dengan kitabiah hukumnya makruh secara mutlak baik *harbi* atau *dhimmi*.
- b) Nikah dengan kitabiah hukumnya boleh menurut *ḍahir* Surat *al-Mā'idah* ayat 5.

Dalam hal ini ulama kalangan *Malikiyah* memandang sekiranya hukum dibolehkan akan mendatangkan *mafsadah* maka hukumnya berubah menjadi haram atas pertimbangan “*sadd az-zariyah*”.

3) *Mahzab Shafi'i*

Menikah dengan *Ahli Kitab* makruh menurut mazhab ini dengan pertimbangan :

- a) Kitabiah itu tidak bisa diharapkan masuk Islam.
- b) Ada wanita muslimah lain yang lebih pantas dinikahi.
- c) Ditakutkan timbul zina dengan wanita *Ahli Kitab* yang terlanjur dicintai.

4) *Mahzab Hanbali*

Ulama-ulama *Hanabilah* menikah dengan wanita kitabiah halal bukan makruh bahkan haram menurut QS. Al-Maidah : 5.¹¹²

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pada para ulama *mazhab* sepakat membolehkan menikah dengan wanita *Ahli Kitab*, hanya saja hukumnya akan berubah jika dikaitkan dengan kondisi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan konsep *maṣlahah* dan *mafsadah*, maka hukumnya bisa menjadi makruh bahkan haram.¹¹³

Menurut *Yusuf Qarḍawi* kebolehan nikah dengan wanita *Ahli Kitab* tidak mutlak tetapi terikat dengan ikatan-ikayan yang wajib diperhatikan yaitu :

- a) Wanita kitabiah itu benar-benar berpegang pada ajaran samawi, tidak ateis, tidak murtad dan tidak beragama yang bukan agama samawi serta memelihara kehormatan diri dari perbuatan zina.
- b) Bukan wanita kitabiah harbiah.
- c) Tidak menimbulkan fitnah yaitu mafsadah, jika menimbulkan *mafsadah* maka lebih besar larangan dan keharamannya.¹¹⁴

¹¹² Ibid., 84-85.

¹¹³ Ibid., 85.

¹¹⁴ Ibid., 85-86.

Selanjutnya *Yusuf Qarḍawi* menegaskan adanya *rukḥṣah* menikah dengan wanita ahl Kitab harus diimbangi 2 hal yaitu :

- a) Wanita kitabiah benar-benar beragama samawi,
- b) Harus berada pada kekuasaan suami yang berpegang teguh pada ajaran Islam, dan berada masyarakat yang memegang teguh syariat Islam. istri tidak boleh mempengaruhi suami dan anak-anaknya berkaitan dengan ajaran agama.¹¹⁵

Mahzab Syafi'i berpendapat bahwa kebolehan perkawinan dengan ahli kitab karena umumnya mereka dapat dipengaruhi. Terbentuknya perkawinan ini diharapkan mampu menarik mereka untuk mengikuti jejak suaminya yang muslim.¹¹⁶ Hal ini berdasarkan Firman Allah :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي

¹¹⁵ Ibid., 86.

¹¹⁶ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mahzhab Syafi'i* (Bandung : Pustaka Setia, 2007), 297-298.

أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي
 الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya : “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.”¹¹⁷ (QS. *Al-Mā'idah* : 5)

Umar bin Khatab, Umar r.a sangat membenci perkawinan dengan ahli kitab meskipun beliau tidak mengharamkan.

“Diriwayakan Abdurrazzaq, bahwa pada masa Khalifah Umar, Khudzaifah pernah kawin dengan seorang perempuan Yahudi, maka Umar menegurnya dengan berkata, “Ceraikan dia, sesungguhnya dia adalah bara api.” Lalu Khudzaifah bertanya, “Apakah itu haram?” Umar menjawab, “Tidak!” Karena jawaban Umar seperti itu, Khudzaifah langsung menceraikannya sendiri. Lalu Khudzaifah ditanya, “Mengapa kamu tidak menceraikannya ketika kamu diperintah oleh Umar?” Khudzaifah menjawab, “Aku tidak ingin orang banyak melihatku melakukan sesuatu yang tidak patut kulakukan.”

Menurut Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, Umar ra. berpendapat demikian karena kekhawatiran keberadaan ibu yang statusnya bukan Islam dapat mempengaruhi aqidah anak-anaknya sekaligus keberadaan istri bisa mempengaruhi atau menguasai

¹¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 158.

suaminya bahkan menginformasikan berita-berita penting umat Islam kepada non muslim.¹¹⁸

Laki-laki Muslim halal kawin dengan perempuan Ahli Kitab yang merdeka berdasarkan bunyi QS. Al- Maidah ayat 5. Meskipun demikian Sayyid Sabiq menyampaikan bahwa pernikahan semacam ini dianggap makruh. Karena perempuan ahli kitab dapat saja dijadikan alat agamanya yang beresiko pada tidak amannya suami dalam beragama. Bahkan jika perempuan ahli kitab itu dari golongan yang memusuhi Islam akan lebih makruh dan ulama lain menyatakan haram. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang ini, yang dijawabnya tidak halal dan dibacakan firman Allah QS. *At-Taubah* : 29.¹¹⁹

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا
تُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ

صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.”¹²⁰

¹¹⁸Muhammad Abdul Azizi al-Halawi, Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khatab Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqh (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), 168-169.

¹¹⁹Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, terj. Mahyudin Syaf (Bandung : Al-Ma’arif, 1996), 140.

¹²⁰Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 282.

Sementara itu menurut M. Quraish Shihab tujuan diperbolehkan perkawinan dengan wanita ahli kitab adalah sebagai jalan keluar yang mendesak ketika jihad dan tidak mampu kembali ke keluarga, selain itu dasar yang lain adalah pengakuan pria Muslim akan kenabian Isa dan juga posisi seorang pria Muslim atas wanita ahli kitab diharapkan suami muslim mampu mempengaruhi istrinya.¹²¹

c. Perkawinan Wanita Muslim dengan Pria Non Muslim

Wanita Muslim tidak diperbolehkan menikahi Pria Non Muslim baik pria itu dari kalangan ahli kitab maupun bukan¹²². Para ulama sepakat atas keharaman perkawinan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim baik dia musyrik ataupun ahli kitab.¹²³ Hal didasarkan pada firman Allah :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ
فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ
فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ
لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ

¹²¹M. Quraishihab, M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui (Tangerang : Lentera Hati,2011), 94.

¹²²Syaikh Ibnu Baz dkk, Wanita Bertanya Ulama Menjawab, terj. Suhadi Hermawan dkk (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2004), 100-102

¹²³Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, terj. Mahyudin Syaf (Bandung : Al-Ma'arif, 1996), 145-146.

إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ج وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
 وَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا^ج ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ^ط تَحْكُمُ
 بَيْنَكُمْ^ج وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”¹²⁴
 (QS. Al-Mumtahanah : 10)

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ^ج وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ط وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا^ج
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^ط أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ
 إِلَى النَّارِ^ط وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ط وَيُبَيِّنُ
 ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya : “*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia*

¹²⁴ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 924-925.

menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”¹²⁵
(QS. *Al-Baqarah* ayat 221)

Menurut Sayyid Sabiq ketentuan ini ditetapkan karena pertimbangan bahwa seorang suami berkuasa atas istri dan tidak mungkin seorang muslimah taat pada suami yang kafir. Selain itu keberadaan suami kafir tidak akan memperdulikan agama istrinya sekaligus perbedaan agama yang sangat prinsip ini akan berimbas pada tidak berjalannya kehidupan rumah tangga dengan baik.¹²⁶

Firman Allah :

... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya : “*dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan (menguasai) orang-orang yang beriman.*”¹²⁷ (QS. *An-Nisā'*: 141)

Hal ini disebabkan karena seorang laki-laki adalah pemimpin rumah tangga yang bertanggungjawab terhadap perempuan. Dengan terjadinya perkawinan antara muslimah dengan pria non muslim ditakutkan akan menjerumuskan istri dan anak-anaknya menjadi orang

¹²⁵ Ibid., 53-54.

¹²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Mahyudin Syaf (Bandung : Al-Ma'arif, 1996), 145-146.

¹²⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 146.

non muslim. Karena memang agama lain selain Islam tidak memberikan perintah secara jelas untuk memberikan kebebasan bagi istri dalam beragama Islam. Berbeda dengan Islam yang memberikan kebebasan bagi istri dari kalangan ahli kitab untuk tetap berpegang teguh pada agamanya sekalipun berada di bawah kekuasaan suami muslim. Dimana syari'at Islam memerintahkan kepada suami muslim untuk melindungi dan menghormati kebebasan beragama bagi istri dari kalangan ahli kitab.¹²⁸ Peristiwa seperti ini pernah terjadi pada masa Umar bin Khatab yaitu ketika Hanzhalah bin Bisyr menikahkan putrinya dengan anak laki-laki saudaranya yang beragama Nasrani. Kemudian AUF bin QA'QA pergi menemui Umar untuk melaporkan masalah ini. Kemudian Umar mengirim surat kepada Hanzhalah, "Jika ia mau memeluk Islam, maka ia menjadi istrinya, dan jika tidak mau memeluk Islam, maka pisahkan antara keduanya." Karena kemenakan Hanzhalah tidak mau masuk Islam maka keduanya dipisahkan kemudian dinikahkan dengan AUF bin QA'QA'.¹²⁹

Dengan demikian bagi wanita muslimah hanya diperbolehkan menikah dengan laki-laki muslim. Perkawinan antara wanita muslimah dengan seorang musyrik ataupun ahli kitab diharamkan karena laki-laki berhak memimpin istrinya dan istri harus taat pada

¹²⁸ Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. Muammal Harudy (Surabaya : Bina Ilmu, 1993), 252-253.

¹²⁹ Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khatab Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), 157.

suaminya, itulah perwalian maka tidak sepatasnya orang kafir dan musyrik berkuasa atas orang Islam.¹³⁰

2. Hukum Perkawinan Suami atau Istri Murtad Menurut Fiqh

Murtad atau keluar dari agama Islam dari salah satu suami atau istri pasangan muslim sesuai ketentuan fiqh menyebabkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Apabila suami atau istri murtad sebelum bercampur maka seketika itu perkawinan mereka segera dipisahkan.¹³¹
- b. Apabila suami atau istri murtad sesudah bercampur maka tertundalah perpisahan mereka sampai selesai masa iddah. Jika dalam masa iddah pihak yang murtad kembali masuk Islam maka mereka tetap terikat dalam perkawinan namun jika dalam masa iddah telah berakhir pihak murtad tetap murtad maka mereka dipisahkan.¹³²

Menurut *Yusuf Qardawi* perkawinan yang dijalani dengan wanita murtad harus dibatalkan, hal ini tanpa memandang apakah wanita itu keluar Islam menuju agama yang memiliki kitab ataupun tidak. Jadi semua bentuk murtad atau beralihnya agama dari agama Islam menuju agama lain menyebabkan batalnya perkawinan. Menurutnya apabila mengawini wanita murtad maka pernikahannya batal dan jika wanita

¹³⁰ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, terj. Anshori Umar Sitanggal (Semarang : CV. Assyifa), 368.

¹³¹ Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Kunci Fiqih Syafi'i*, terj. Hafid Abdullah (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1992), 233.

¹³² Ibid.

murtad itu telah dikawininya maka harus menceraikannya.¹³³ Ketegasan ini dikarenakan murtad tidak memelihara dan menepati janji kepada Allah, terlebih janji kepada manusia akan lebih mudah untuk diingkari.¹³⁴ Sebagaimana firman Allah : “*Dan janganlah kamu tetap berpegang teguh pada tali (perkawinan) dengan perempuan kafir*”, (demikian juga sebaliknya), dan firman-Nya : Perempuan-perempuan Muslimah tidak halal bagi orang kafir dan orang-orang kafir, tiada halal pula bagi mereka,” (QS. *Al-Mumtahanah* : 10)

Menurut Fuqaha Mahzab Hanafi apabila istri murtad maka perkawinan mereka ba'in tanpa talak atau fasakh sejak murtad itu terjadi. Jika suami yang murtad maka perkawinan mereka ba'in sejak perbuatan murtad itu dilakukan tetapi para Fuqaha Mahzab Hanafi berbeda pendapat tentang jalan ba'in, sebagian mengatakan fasakh yang lainnya mengatakan talak. Tetapi yang jelas perkawinan mereka putus karena adanya perbuatan murtad salah satu suami atau istri.¹³⁵

Menurut Fuqaha Mahzab Maliki berpendapat bahwa jika suami atau istri murtad sebelum dhukul maka perkawinan mereka putus tetapi para fuqaha mahzab ini berbeda pendapat tentang bagaimana putusnya, sebagian mengatakan talak ba'in sebagian yang lain fasakh. Jika perbuatan murtad dilakukan setelah dukhul maka perkawinan juga putus

¹³³ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), 582-583.

¹³⁴ M. Quraishihab, M. Quraish Shihab *Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui* (Tangerang : Lentera Hati, 2011), 104-105.

¹³⁵ Ahda Bina Afianto, “Murtad Sebagai Sebab Putusnya Perkawinan Pada Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Kitab Klasik dan Modern,” (Tesis Magister, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 40-41.

tetapi mereka para fuqaha mazhab Maliki berbeda pendapat tentang bagaimana putusnya perkawinan mereka ada yang berpendapat talak ba'in, ada yang talak raj'i, ada yang fasakh. Tetapi para fuqaha mazhab Maliki sepakat murtadnya salah satu suami atau istri baik sebelum atau sesudah dukhul maka putus sejak perbuatan murtad itu dilakukan.¹³⁶

Menurut Mazhab Imam Syafi'i perbuatan murtad suami atau istri menyebabkan putusnya perkawinan. Jika perbuatan murtad dilakukan sebelum dukhul maka perkawinan mereka putus seketika (ba'in) dengan jalan fasakh terhitung sejak perbuatan murtad dilakukan. Jika perbuatan murtad dilakukan setelah dukhul maka perkawinan mereka putus dengan fasakh dan diberi tenggang waktu sampai masa iddah berakhir tetapi perkawinan putus sejak perbuatan murtad dilakukan.¹³⁷

Menurut Mazhab Hambali putusnya perkawinan karena murtadnya suami atau istri adalah jika perbuatan murtad dilakukan sebelum dukhul maka perkawinan putus seketika dengan fasakh, jika perbuatan murtad suami atau istri setelah dukhul maka perkawinan putus tetapi ada perbedaan pendapat sebagian berpendapat fasakh seketika sebagian yang lain fasakh setelah masa iddah telah berakhir.¹³⁸

¹³⁶ Ibid., 55-58.

¹³⁷ Ibid., 73-75.

¹³⁸ Ibid., 90-92.

3. Hukum Perkawinan Suami atau Istri yang Salah Satu Masuk Islam menurut Fiqh.

Perbedaan status agama pasangan suami istri bisa saja terjadi karena salah satu suami atau istri masuk ke dalam agama Islam. Ada beberapa ketentuan fiqh berkaitan dengan permasalahan ini antara lain :

- a. Apabila salah satu suami atau istri dari pasangan penyembah berhala atau penyembah api (Majusi) masuk Islam maka jika hal itu terjadi sebelum bercampur maka seketika itu perkawinan keduanya putus. Namun jika perbedaan status agama ini terjadi sesudah bercampur maka perpisahan harus dilakukan sesudah masa iddah, apabila dalam masa iddah yang lain masuk Islam maka ikatan perkawinan tetap ada namun jika tidak maka keduanya ditetapkan bercerai sejak terjadi perbedaan status agama¹³⁹.
- b. Apabila pihak istri masuk Islam sedangkan suami tetap Yahudi atau Nasrani maka jika hal itu terjadi sebelum bercampur maka seketika itu perkawinan keduanya putus. Namun jika perbedaan status agama ini terjadi sesudah bercampur maka perpisahan harus dilakukan sesudah masa iddah, apabila dalam masa iddah yang lain masuk Islam maka ikatan perkawinan tetap ada namun jika

¹³⁹Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Kunci Fiqih Syafi'i*, terj. Hafid Abdullah(Semarang : CV. Asy-Syifa, 1992), 231.

tidak maka keduanya ditetapkan bercerai sejak istrinya masuk Islam.¹⁴⁰

- c. Tetapi jika pasangan suami itu sebelumnya ahli kitab kemudian suaminya masuk Islam, sehingga timbul pasangan suami muslim dan istri ahli kitab maka perkawinannya tetap kekal. Karena perempuan ahli kitab boleh dinikahi.¹⁴¹ Jika istrinya bukan ahli kitab maka perkawinannya fasakh. Hadits Rasulullah menyatakan :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ جَاءَتْ إِمْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّهَا كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِيَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ (رواه الترمذی)

Artinya : “ *Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa seorang laiki-laki pernah datang sesudah ia memeluk agama Islam dimasa Rasulullah SAW kemudian datang pula istrinya sesudah ia masuk Islam, berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku telah masuk Islam besertaku, kembalikanlah dia kepadaku maka dikembalikanlah istrinya itu oleh Rasulullah kepadanya.*¹⁴²

¹⁴⁰Ibid.

¹⁴¹Ibnu Mas’ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mahzhab Syafi’i* (Bandung : Pustaka Setia, 2007), 298.

¹⁴²Moh. Zuhri Dipl. dkk, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi Jilid III*, Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992), 479.